

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SIPOL
2022

Kpts SEK KPU Kab. Sinjai No. 026 Tahun 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN
TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PKPU No. 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, maka perlu mengangkat tenaga operator SIPOL.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 2 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: penetapan tenaga operator Sipol.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2022.
- Lampiran 1 halaman .